

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Proses pemilihan penyedia jasa yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada pekerjaan konstruksi Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham terhadap PT Waskita Karya (Persero),Tbk telah sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta peraturan tentang larangan adanya persengkongkolan tender yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Hubungan hukum kontraktual antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero), Tbk dibuktikan dengan adanya perjanjian tentang Pembangunan Jalur Ganda Blambanganumpu-Giham di Divre III Sumatera Selatan yang mencakup tentang karakteristik perjanjian dimana wujud prestasi atas perjanjian tersebut adalah “melakukan sesuatu”,dan perjanjian pekerjaan

konstruksi merupakan perjanjian khusus karena perjanjian pekerjaan konstruksi memiliki peraturan-peraturan tersendiri terkait dengan jasa konstruksi yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata. Selanjutnya perjanjian ini juga mencakup tentang ruang lingkup yang menjelaskan tentang bentuk imbalan yang merupakan gabungan antara Harga Borongan (*Lump Sum*) dan Harga Satuan (*Fixed Unit Price*), jangka waktu pelaksanaan dan tata cara pembayaran. Hak dan kewajiban juga termuat dalam perjanjian pekerjaan konstruksi, dimana hak dan kewajiban atas pengguna jasa dan penyedia jasa merupakan hal yang harus dicantumkan pada pekerjaan konstruksi sebagai hubungan hukum antara kedua belah pihak. Selanjutnya jaminan yang terdapat pada proses pengikatan pekerjaan yaitu aspek jaminan pada pengikatan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan yang ketiganya termuat dalam perjanjian pekerjaan pembangunan jalur ganda Blambanganumpu-Giham karena jaminan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penerima jasa.